



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Bandung, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2019 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
7. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPD.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPD.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Pasal 3

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi transportasi wisata 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas untuk menjalankan tugas operasional BPPD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Unsur Penentu Kebijakan.
- (5) Masa tugas Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (6) Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana diatur lebih lanjut oleh BPPD.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) BPPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di Daerah;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di Daerah;
 - d. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi Kepariwisata Daerah; dan

- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) BPPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk :
 - a. organisasi kepariwisataan, asosiasi, dan komunitas yang bergerak di bidang pariwisata;
 - b. pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan profesional di bidang kepariwisataan;
 - c. media massa dan platform digital dalam upaya promosi pariwisata; dan
 - d. lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sektor pariwisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran dan masukan strategis terkait kebijakan promosi pariwisata daerah;
 - b. kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan promosi pariwisata;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata; dan
 - d. pertukaran data dan informasi guna mendukung strategi pemasaran pariwisata daerah.

Pasal 7

- (1) BPPD dapat membentuk forum kemitraan.
- (2) Forum kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah konsultasi, koordinasi, dan sinergi dalam pelaksanaan promosi pariwisata daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama dan kemitraan diatur oleh BPPD.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan meliputi:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan Kepariwisata;
 - e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisata;
 - f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
 - g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan telah mengikuti pelatihan, kursus, atau pendidikan formal di bidang pariwisata yang mencakup materi tentang asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan.
- (4) Khusus untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari perwakilan pakar/akademisi.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Unsur Penentu Kebijakan diangkat oleh Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Ketua asosiasi paling sedikit 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. asosiasi kepariwisataan;
 - b. asosiasi profesi; dan
 - c. asosiasi transportasi wisata, yang dibina oleh Dinas.

- (4) Khusus untuk Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari pakar/akademisi diusulkan oleh universitas atau sekolah tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat membentuk tim seleksi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Tahapan seleksi Unsur Penentu Kebijakan meliputi:
 - a. penilaian; dan
 - b. penetapan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan wawancara.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian setiap calon Unsur Penentu Kebijakan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang selaras dengan pengembangan Pariwisata Daerah.
- (5) Hasil verifikasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengusulkan pengangkatan calon Unsur Penentu Kebijakan kepada Bupati dengan melampirkan hasil penilaian.
- (3) Bupati menetapkan Unsur Penentu Kebijakan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi berdasarkan musyawarah, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (3) Kepala Dinas wajib memproses pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

Pasal 14

Proses penggantian Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan BPPD bersumber dari:

- a. anggaran pendatapan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) BPPD melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. hasil dan capaian;
 - d. evaluasi dan permasalahan;
 - e. rencana tindak lanjut;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. penutup dan rekomendasi.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program promosi pariwisata yang dilakukan oleh BPPD.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran, kritik, dan rekomendasi dalam upaya peningkatan efektivitas promosi pariwisata;
 - b. berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata berbasis komunitas;
 - c. menjadi agen promosi wisata melalui media sosial atau platform lainnya;
 - d. berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas kepariwisataan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 94

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001